

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2023 merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Membangun kesehatan di masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan. Sumber daya kesehatan adalah segala hal yang diperlukan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman efisien, merata, serta terjangkau bagi masyarakat (Undang-undang No.17, 2023).

Sumber daya kesehatan merupakan segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan (Undang-undang No. 36, 2009). Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2023).

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan sebagai sarana penunjang kesehatan bagi masyarakat adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian yang merupakan tempat dilakukannya pelayanan kefarmasian

oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan dan tanggung jawab kepada pasien yang berhubungan dengan sediaan farmasi yang akan diterima oleh pasien demi mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 73, 2016).

Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek mulai dari pengelolaan obat, dimana tidak hanya sebagai pengelola obat melainkan lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 73, 2016).

Apoteker dituntut memiliki peran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melakukan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi yang dimaksud adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 73, 2016). Apoteker harus memahami kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial. Apoteker mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Apoteker juga dituntut melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 73, 2016).

Dari pemaparan diatas tentang tanggung jawab yang besar apoteker pada bidang pelayanan di apotek, sehingga Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2024 hingga 18 Mei 2024 di apotek Nifarman Jalan Raya Buncitan No.

160 Sedati, Sidoarjo. Kegiatan PKPA di apotek dilakukan agar ilmu yang sudah diperoleh selama perkuliahan tentang penanganan permasalahan penggunaan obat dari calon apoteker dapat diterapkan dan memberikan gambaran serta pengalaman nyata dalam praktik di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Nifarma bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman kepada calon apoteker mengenai peran, posisi, tanggung jawab dan fungsi apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membantu calon apoteker dalam meningkatkan pemahaman mengenai pelayanan kefarmasian yang profesional di apotek sesuai dengan kode etik kefarmasian yang berlaku.
3. Memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker mengenai permasalahan dalam memasuki dunia kerja kefarmasian di apotek.
4. Membantu calon apoteker untuk dapat mempelajari kegiatan atau strategi yang dilakukan dalam mengembangkan praktik kefarmasian di apotek.
5. Memberikan pengetahuan kepada calon apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek mengenai perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan juga pencatatan dan pelaporan.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Nifarma bertujuan untuk:

1. Calon apoteker paham akan peran, posisi, tanggung jawab dan fungsi apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Calon apoteker melakukan pelayanan kefarmasian yang baik dan profesional sesuai dengan kode etik kefarmasian.
3. Calon apoteker mengetahui, memahami dan dapat mengatasi permasalahan yang ada saat melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Calon apoteker tahu kegiatan dan strategi apa saja yang ada dalam praktek kefarmasian di apotek.
5. Calon apoteker memahami pekerjaan kefarmasian di apotek mengenai perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan juga pencatatan dan pelaporan